

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA)**

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI SUMATERA SELATAN

TENTANG

INOVASI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Nomor : 074 /178 / LitbangdaSumsel / 2019

Nomor : 543/BPS/SPKS-MoU/VI/2019

Nomor : 177 / HM.020 / H.12.8 / 06 /2019

Nomor : 2327/BRSDM-BRPPUPP/KP.440/VI/2019

Nomor : MOU.5 / BP2LHK / KUM / 6 / 2019

Nomor : 17001/HK.220/F2.D/06/2019

Nomor : 489/BPPI/BARISTAND-PALEMBANG.6/VI/2019

Nomor : HK.03.01 / 2 / 1609 /2019

Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas (18-06-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. HERMAN DERU : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. DR. SINUNG HENDRATNO, MS : Kepala Balai Penelitian Karet Sembawa, berkedudukan di Jalan Raya Palembang - Betung, KM. 29, Banyuasin, Lalang Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30953, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian Karet Sembawa;

- b. Ir. AMIRUDIN POHAN, M.Si : Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kolonel H. Barlian, KM. 6, Palembang,

South Sumatera, Srijaya, Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Pengkajian Teknologi Pertanian;

c. Dr. ARIEF WIBOWO, SP., M.Si

: Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, berkedudukan di Jalan Gubernur H Bastari Nomor 8, Jakabaring, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

d. Ir. TABRONI, MM

: Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang, berkedudukan di Puntikayu, Palembang, Kotak Pos 179, Jalan Kol. H. Burlian KM. 6 Nomor 5, Srijaya, Alang-Alang Lebar Palembang Sumatera Selatan 30961, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Palembang;

e. BAGONG KUSMINANDAR, S.Pt

: Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa, berkedudukan di Jalan Peternakan, Lalang Sembawa, Kec. Sembawa Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan 30953, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Sembawa;

f. SYAMDIAN, ST, M.Si

: Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, berkedudukan di Jalan Perindustrian II KM.9 Nomor 12, Sukarami, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30152, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang;

g. YULIAN TAVIV, SKM., M.Si : Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja, berkedudukan di Jalan A. Yani, Km 7 Kemelak Baturaja, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Baturaja;

Huruf a s.d huruf g pada Nomor 2 di atas masing-masing dan/atau bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam kegiatan Inovasi Teknologi Produk Unggulan Daerah untuk mendukung Visi Sumsel Maju untuk Semua, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah guna memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** serta mengerahkan tenaga dan pikiran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam dan pembinaan sumber daya manusia melalui kegiatan inovasi daerah sesuai dengan kondisi daerah untuk mencapai Visi dan Misi Sumsel Maju untuk Semua.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. penelitian, pengembangan, desain, pendidikan, dan pelatihan;
- b. kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
- c. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. penumbuhan pengusaha pemula dan pendampingan industri berbasis teknologi;
- e. diseminasi, difusi teknologi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. standardisasi dan komersialisasi hasil riset; dan

- g. kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kegiatan inovasi daerah dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk penyusunan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PARA PIHAK** sepakat menunjuk Perangkat Daerah atau satuan kerja masing-masing yang membidangi untuk mewakili **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Pihak yang berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Nota Kesepahaman Bersama ini harus ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun dan apabila dalam jangka waktu tersebut **PARA PIHAK** tidak melakukan Perjanjian Kerjasama atau tindakan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepahaman Bersama ini dinyatakan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 6
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur termasuk perubahan yang timbul dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.


Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Nota Kesepahaman Bersama ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) sesuai aslinya yang bermeterai cukup dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk digunakan sesuai keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

H. HERMAN DERU

a. **DR. SINUNG HENDRATNO, MS** ()

b. **Ir. AMIRUDIN POHAN, M.Si** ()

c. **Dr. ARIEF WIBOWO, SP., M.Si** ()

d. **Ir. TABRONI, MM** ()

e. **BAGONG KUSMINANDAR, S.Pt** ()

f. **SYAMDIAN, ST, M.Si** ()

g. **YULIAN TAVIV, SKM., M.Si** ()

